

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmptsp.pulangpisaukab.go.id

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

No. SK :

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

Persyaratan

1. Isian Formulir Permohonan Izin
2. Izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan
3. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud
4. Persyaratan Teknis Upaya pencegahan pencemaran, meminimalisir air limbah, serta efisien energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan air limbah
5. Persyaratan Teknis kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)
2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan cek lokasi.
3. Tim Teknis melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Seksi Perizinan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.
4. Seksi Perizinan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi Ka. Sub. Bid. dan diparaf serta menyerahkan kepada Ka. Bid. PTSP
5. Ka. Bid. PTSP memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat ijin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala direkap pada Sub Bid. Perizinan dan diserahkan kepada pemohon melalui FO.
8. Surat ijin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmptsp.pulangpisaukab.go.id

4 Hari kerja

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

4 (empat) hari kerja terhitung sejak berkas diterima di Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah

Pengaduan Layanan